

APRIL 2026 ■ TRADE &amp; EXPORT REGULATORY ■ INDONESIA

# Reformasi Regulasi Ekspor: Menelisik Kebijakan Baru dalam Permendag

Tinjauan komprehensif terhadap evolusi kebijakan dan pengaturan ekspor Indonesia sejak Permendag No. 23/2023 hingga Permendag No. 5/2026 yang berlaku efektif 1 April 2026.

Permendag 23/2023 → 11/2024 → 21/2024 → 9/2025 → 5/2026

## EXECUTIVE SUMMARY

Pemerintah Indonesia secara progresif mereformasi kerangka regulasi ekspor melalui empat kali perubahan atas Permendag No. 23 Tahun 2023. Perubahan terbaru Permendag No. 5 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 April 2026 membawa perubahan signifikan meliputi: penerbitan perizinan berusaha secara otomatis dan elektronik, perubahan sertifikat sanitasi produk hewan, penyederhanaan sanksi administratif, pengaturan baru mengenai ekspor kembali (re-export), serta penguatan kewajiban pelaporan eksportir. Client Alert ini menguraikan setiap tahap reformasi beserta implikasi hukum praktisnya bagi pelaku usaha ekspor.

## BAGIAN I

### Latar Belakang Regulasi

Permendag No. 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Impor merupakan regulasi induk yang mengatur kerangka komprehensif tata niaga ekspor Indonesia. Regulasi ini mencakup empat belas pokok pengaturan yang menjadi fondasi seluruh ketentuan ekspor, mulai dari persyaratan ekspor, konfirmasi status wajib pajak, perizinan berusaha, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi.

Sejak berlaku pada 19 Juli 2023, regulasi ini telah mengalami empat kali perubahan untuk merespons dinamika perdagangan internasional, kebutuhan digitalisasi sistem perizinan, serta harmonisasi dengan kebijakan sektoral lainnya, termasuk di bidang energi, sumber daya mineral, dan perlindungan komoditas strategis.

## BAGIAN II

### Kronologi Perubahan Regulasi

19 Juli 2023	<b>Permendag No. 23/2023 Regulasi Induk</b> Menetapkan kerangka dasar kebijakan ekspor mencakup 14 pokok pengaturan: persyaratan ekspor, konfirmasi wajib pajak, perizinan berusaha, kewajiban dokumen, verifikasi teknis, tempat pengeluaran barang, pengecualian perizinan, diagram alir, kewajiban eksportir, sanksi, gangguan sistem INATRADE/SINSW, pengawasan, dan ketentuan khusus pertambangan.
1 Juni 2024	<b>Permendag No. 11/2024 Perubahan Pertama</b> Memperpanjang batas waktu ekspor barang pertambangan hasil pengolahan/pemurnian dari 31 Mei 2024 menjadi 31 Desember 2024. Mengatur pembatasan ekspor pertambangan mulai 1 Januari 2025 hanya untuk keperluan penelitian, ekspor kembali, dan produk industri berbasis impor/skrup logam.
28 Sep 2024	<b>Permendag No. 21/2024 Perubahan Kedua</b> Memperbarui ketentuan peralihan ekspor kratom, menambahkan komoditas baru (termasuk pasir laut), memperkuat persyaratan ekspor per komoditas dengan penambahan dokumen

	Neraca Komoditas dan RKAB, serta mendorong integrasi digital melalui sistem SINAS dan MODL.
13 Maret 2025	<b>Permendag No. 9/2025 Perubahan Ketiga</b> Menambahkan mekanisme pengendalian ekspor oleh Menteri, fleksibilitas perubahan data perizinan tanpa batasan waktu, pembaharuan ketentuan perpanjangan perizinan (30 s.d. 7 hari kerja sebelum berakhir), pengaturan kewenangan KEK/KBPBP, perpanjangan batasan ekspor konsentrat, dan penambahan pengaturan ekspor ikan (CITES dan non-CITES).
1 April 2026	<b>Permendag No. 5/2026 Perubahan Keempat [BERLAKU]</b> Penerbitan perizinan ekspor secara otomatis dan elektronik melalui INATRADE, perubahan sertifikat sanitasi produk hewan, mekanisme pembatalan surat keterangan, penyederhanaan sanksi administratif, dan pengaturan komprehensif mengenai ekspor kembali atas barang impor.

## BAGIAN III

## Substansi Perubahan Permendag No. 5 Tahun 2026

Permendag No. 5 Tahun 2026 sebagai perubahan keempat membawa tujuh perubahan substansial yang secara langsung memengaruhi tata kelola ekspor:

### A. Penerbitan Perizinan Berusaha Secara Otomatis dan Elektronik

Ketentuan baru mengatur bahwa apabila permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor untuk Persetujuan Ekspor barang tertentu telah memenuhi persyaratan secara lengkap, namun belum diterbitkan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka perizinan akan diterbitkan secara otomatis dan elektronik melalui Sistem INATRADE, yang kemudian diteruskan ke SINSW.

Selain itu, apabila dokumen persyaratan telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang terhubung dengan SINSW, Direktur Jenderal atas nama Menteri akan menerbitkan izin secara otomatis melalui Sistem INATRADE dilengkapi kode QR.

### Implikasi Hukum Fiktif Positif Elektronik

Mekanisme ini sejalan dengan prinsip fictieve positief beslissing (keputusan fiktif positif) dalam hukum administrasi negara, di mana ketiadaan keputusan dalam jangka waktu tertentu dimaknai sebagai persetujuan. Permendag 5/2026 menegaskan penerapan prinsip ini secara digital, memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi eksportir.

### B. Perubahan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan

Sertifikat sanitasi produk hewan yang digunakan mengalami perubahan dari **KH-12** (Permendag 23/2023) menjadi **KH-2** dalam ketentuan terbaru. Perubahan ini memerlukan penyesuaian administratif bagi eksportir produk hewan.

### C. Pembatalan Proses Penerbitan Surat Keterangan

Eksportir kini dapat membatalkan proses penerbitan surat keterangan di bidang ekspor secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke sistem INATRADE. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi eksportir dalam mengelola proses perizinannya.

### D. Perubahan Kewajiban Eksportir

Terdapat dua penghapusan ketentuan yang signifikan:

1. Kewajiban bagi eksportir terdaftar dengan masa berlaku untuk wajib melakukan ekspor sebagaimana tercantum dalam Permendag 23/2023, **telah dihapus**.

2. Pengecualian kewajiban persetujuan ekspor dan laporan surveyor bagi barang gas bumi (pos tarif/HS 2711.21.10 dan 2711.21.90) yang dialirkan melalui pipa ke luar daerah pabean, **telah dihapus**.

## E. Penambahan Data Laporan Realisasi Ekspor

Data wajib dalam laporan realisasi ekspor diperluas menjadi sembilan komponen:

1. Jenis/uraian barang
2. Pos tarif/harmonized system
3. Volume barang
4. Jumlah unit
5. Nilai barang
6. Pelabuhan muat
7. Negara tujuan
8. Nomor dan tanggal dokumen V-Legal (legalitas kayu dan produk kayu)
9. Nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor

## F. Perubahan Ketentuan Sanksi Administratif

Permendag 5/2026 membawa penyederhanaan signifikan terhadap rezim sanksi:

ASPEK	PERMENDAG 23/2023	PERMENDAG 5/2026
Sanksi tidak ekspor dalam 1 tahun	Peringatan administratif	Dihapus
Tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor yang tidak terealisasi setelah peringatan	Ketentuan sebelumnya	Diubah batas 30 hari
Pengaktifan kembali perizinan bagi pelaku usaha yang telah mengajukan permohonan perubahan	Syarat pemenuhan perubahan lengkap	Dihapus
Pencabutan izin (tidak ajukan perubahan)	Berlaku	Tidak berlaku
Pencabutan izin ET bermasa berlaku	Berlaku	Tidak berlaku

## G. Pengaturan Ekspor Kembali (Re-Export) Atas Barang Impor

Kebijakan dan pengaturan ekspor **tidak diberlakukan** terhadap ekspor kembali atas barang yang telah diimpor, dalam hal:

1. Barang impor yang diekspor kembali selama masih berada di kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara;
2. Barang impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat yang diekspor kembali tanpa proses pengolahan, dengan jumlah paling banyak sama dengan dokumen pemasukannya;
3. Ekspor kembali Barang Impor Sementara.

Selain itu, terdapat penambahan pengaturan ekspor untuk pos tarif/HS tertentu terkait komoditas hasil laut (ex 0308.11.10, ex 0308.11.20, ex 0308.12.00, ex 0308.19.20, ex 0308.19.30, dan ex 0106.20.00).

### BAGIAN IV

## Implikasi Praktis bagi Pelaku Usaha

Efisiensi Perizinan	Penyesuaian Dokumen
---------------------	---------------------

Penerbitan perizinan otomatis via INATRADE mengurangi ketidakpastian waktu proses. Eksportir disarankan memastikan kelengkapan dokumen elektronik untuk memanfaatkan mekanisme ini.

Eksportir produk hewan harus segera mengadaptasi sertifikat sanitasi KH-2 menggantikan KH-12. Kegagalan penyesuaian dapat menghambat proses ekspor.

### Pelaporan Diperluas

Sembilan komponen data wajib dalam laporan realisasi ekspor menuntut sistem pencatatan yang lebih komprehensif, termasuk data V-Legal untuk produk kayu.

### Kemudahan Re-Export

Pelaku usaha di kawasan berikat dan pelabuhan bebas mendapat kejelasan hukum bahwa re-export tidak tunduk pada ketentuan ekspor umum, sepanjang memenuhi tiga kondisi yang ditetapkan.

## BAGIAN V

# Rekomendasi LS LAW FIRM

Berdasarkan analisis di atas, LS LAW FIRM merekomendasikan langkah-langkah berikut:

- Audit Kepatuhan Regulasi** Lakukan peninjauan menyeluruh terhadap perizinan berusaha yang dimiliki, termasuk penyesuaian sertifikat sanitasi dari KH-12 ke KH-2.
- Pemutakhiran Sistem Pelaporan** Sesuaikan sistem internal pencatatan ekspor untuk mengakomodasi sembilan komponen data wajib dalam laporan realisasi ekspor.
- Integrasi Sistem Elektronik** Pastikan konektivitas dengan SINSW dan INATRADE berjalan optimal untuk memanfaatkan mekanisme penerbitan perizinan otomatis.
- Evaluasi Strategi Re-Export** Bagi pelaku usaha di Kawasan Berikat, KEK, atau KPBPB, evaluasi kembali prosedur ekspor kembali sesuai ketentuan pengecualian baru.
- Konsultasi Hukum Berkala** Mengingat dinamika perubahan regulasi yang intensif (empat perubahan dalam kurang dari tiga tahun), konsultasi hukum berkala menjadi kebutuhan strategis.

### Trade & Export Regulatory Practice Group

LS LAW FIRM [Luhut Sinaga Law Firm](#)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai isu yang dibahas dalam Client Alert ini, silakan menghubungi tim kami melalui [info@luhutsinagalawfirm.com](mailto:info@luhutsinagalawfirm.com) atau +62 852-2594-4644.

#### DISCLAIMER

Client Alert ini disusun oleh LS LAW FIRM (Luhut Sinaga Law Firm) untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum yang bersifat spesifik. Pembaca disarankan untuk berkonsultasi secara langsung dengan penasihat hukum profesional sebelum mengambil tindakan berdasarkan informasi yang terkandung dalam dokumen ini. LS LAW FIRM tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi dalam Client Alert ini tanpa konsultasi hukum terlebih dahulu. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

#### Kantor Semarang

Gedung Lentera Sejahtera (LS)  
Siliwangi Plaza Blok C.1  
Jl. Jend. Sudirman No. 187  
Semarang 50149  
T: 024-76430687

#### Kantor Jakarta

Gedung TRK  
Jl. KH Abdullah Syafei No. 12A  
Manggarai Selatan, Tebet  
Jakarta Selatan 12860  
T: 021-22909607

#### Hubungi Kami

[info@luhutsinagalawfirm.com](mailto:info@luhutsinagalawfirm.com)  
[www.luhutsinagalawfirm.com](http://www.luhutsinagalawfirm.com)  
Helpline: +62 852-2594-4644